

**KEWENANGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

IKE FITRIA INDAH SARI

NIM : S20183033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**KEWENANGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Ike Fitria Indah Sari
NIM : S20183033

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

**KEWENANGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 24 November 2022

Tim Penguji

Ketua


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 20090 11009

Sekretaris


Dr. Moh Latfi Nurcahyono, M.H.I
NUP. 20160397

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.L., M.H ()
2. Abdul Jabar, S.H., M.H ()



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Al-Qur’an Surat An-Nisa’: 58¹

“Jika hukum diibaratkan kapal, maka etika adalah samudernya. Jika samudera etikanya kering, maka hukum tak akan pernah belajar mencapai pulau keadilan”

Jimly Asshiddiqie²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Lajnah Pentashihah). 87.

² Jimly Asshiddiqie, <https://twitter.com/jimlyas/status/964321277015048192?lang=fr> diakses pada Agustus 2022

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang teramat dalam akan limpahan rahmat-Nya dan dengan Sholawat salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita. Persembahan ini penulis tujukan kepada ayah saya Muhammad Muchlis dan ibu saya Hartati yang dengan segala perjuangan beliau dengan melawan rasa sakit dan terus berjuang, saya mampu berada dititik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa sehingga saya dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberi nikmat, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Serta lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Selanjutnya ucapan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan baik secara jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tak lupa pula penulis sampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman sejawat dan para pihak yang turut andil dan berkontribusi dalam bersama penulis dan telah memberi dukungan baik secara moral dan materi.

Demikian pula penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kepada para pihak yang membantu kelancaran dengan memberi bimbingan secara teori dan moral selama penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr, Mohammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq yang telah menerima sebagai mahasiswa program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberi dukungan dan support kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Jember yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmunya.
6. Rekan-rekan Kelas Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa membantu penulis dengan memberi dukungan secara fisik dan mental demi terselesaikannya Skripsi ini.

Jember, Oktober 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Ike Fitria Indah Sari, 2022 : *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

Kata kunci : *analisis, kinerja, kesejahteraan*

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai roda penggerak pemerintah daerah telah membentuk berbagai kebijakan diantaranya Peraturan daerah Kab. No. 2 Tahun 2020, Perda Kab. No. 6 Tahun 2013 dan Perda Kab. No. 9 Tahun 2019 yang berguna untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan dan mengimplementasikannya kepada masyarakat. Namun dalam implementasi peraturannya masih terdapat banyak maladministrasi dan sosialisasi tentang eksistensi dan urgensi suatu perda sehingga menyebabkan sikap apatis dari masyarakat. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana kinerja aparat pemerintah daerah Kab. Banyuwangi dalam penyelenggaraan pemerintah dan 2) Bagaimana implementasi Perda diatas. Tujuannya adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat pemerintah daerah Kab. Banyuwangi dan 2) Menganalisa penerapan Perda yang telah dibentuk.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer berupa hasil wawancara, Peraturan daerah dan Undang-undang. Data hukum selanjutnya adalah dengan mengumpulkan dokumen dan laporan terkait. Dalam proses wawanaca, peneliti memilih beberapa informan yang kompeten untuk efisiensi data.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemeritah kabupaten Banyuwangi memiliki kinerja baik dalam birokrasi pemerintahan dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 95% dan pencapaian kinerja sebesar 95,97% menurut data LKJIP. Menurut data wawancara birokrasi pelayanan publik dinilai efisien namun pada pendataan dan distribusi bansos masih terdapat banyak maladministrasi 2) Jumlah penduduk miskin di Banyuwangi selama 3 tahun terakhir fluktuatif. Pemerintah banyuwangi membentuk TKPK sebagai solusi untuk menaggulangi kemiskinan namun menurut data wawancara, masih terdapat maladmistrasi dalam pendataan dan pembagian bantuan sosial. Implementasi Perda Bantuan Hukum di Banyuwangi terbilang belum dilaksanakan dengan efisien dimana belum ada sosialisasi kepada masyarakat secara langsung mengenai perda ini. Perencanaan pembangunan di Banyuwangi memiliki IPM sebesar 70,65% namun distribusi penduduk wilayah desa dan kota masih belum merata sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II Kajian Pustaka.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
BAB III Metode Penelitian	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	29
B. Sumber Bahan Hukum.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Subjek Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31

F. Analisis Bahan Hukum.....	32
G. Keabsahan Data	34
H. Tahap-tahap Penelitian	34
BAB IV Penyajian Data dan Analisis	36
A. Gambaran Objek Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis.....	39
1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat.....	39
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	54
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V Penutup.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
Daftar Pustaka	80
Lampiran	83
Lampiran-Lampiran	
A. Matrik Penelitian	
B. Pernyataan Keaslian Tulisan	
C. Jurnal Kegiatan Penelitian	
A. Panduan Wawancara	
B. Surat Izin Penelitian	
C. Surat Selesai Penelitian	
D. Dokumentasi	
E. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat suatu prinsip yaitu desentralisasi yang menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 memiliki definisi sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.³

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah di Indonesia dengan perekonomian yang tengah berkembang dan telah bertransformasi dengan pencapaian-pencapaian yang signifikan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil menaikkan taraf kemakmuran warga dengan indeks kemiskinan yang sebelumnya mencapai dua digit kini menjadi 7,52%.⁴ Sejalan dengan ini, Kabupaten Banyuwangi sedang dihadapkan dengan meningkatnya tingkat arus globalisasi nasional. Dalam hal ini demi tercapainya keteraturan dalam masyarakat yang dinamis, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaktubkan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 31

³ Undang-Undang No. 23 tahun 2014

⁴ Kabupaten Banyuwangi, "Sampaikan LKPJ Secara Virtual, Bupati Anas Sebut Kemiskinan Banyuwangi Turun 7,52 Persen", <https://Banyuwangikab.go.id/berita-daerah/sampaikan-lkpj-secara-virtual-bupati-anas-sebut-kemiskinan-Banyuwangi-turun-752-persen.html>, diakses pada 23 September.

ayat (5) yang memuat mengenai tugas Pemerintah dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tak lupa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi meningkatkan dan memajukan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak akan lepas dari peran serta seluruh masyarakat melalui kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Yang bersumber salah satunya pada Pasal 12 ayat (2) huruf g yang menjelaskan bahwa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal ini sesuai dengan isi pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Yang mana pemenuhan hak-hak tersebut diatas dimaksudkan guna meningkatkan kedaulatan dan kesejahteraan serta kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat perlu untuk dilakukan demi mendongrak kualitas kehidupan masyarakat. Maka dari itu terdapat berbagai kebijakan yang menjadi salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan yang dimaksud salah satunya adalah dengan membuat regulasi-regulasi berupa produk hukum dalam berbagai aspek. Produk hukum yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, pemberdayaan masyarakat, penyediaan badan bantuan hukum dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2020 Pasal 7 Tentang Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan tentang hak-hak para Fakir miskin yakni:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkelanjutan;
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Demi mewujudkan asas Equality before the Law atau kesamaan dimata hukum, maka Pemerintah sangat perlu untuk memberikan bantuan berupa bantuan hukum khususnya kepada masyarakat yang awam. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional yang menyeluruh. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberi kewenangan bagi Daerah untuk melakukan penyelenggaraan bantuan hukum. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun

2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang dilaksanakan atas asas keadilan, persamaan posisi didalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, efektivitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada pasal 3 dijelaskan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak setiap warga untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- d. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah.⁵

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 mengenai perencanaan pembangunan daerah. Dengan berdasarkan dinamika perubahan keperluan masyarakat yang semakin kompleks dan dalam rangka perwujudan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan sangat perlu untuk dilakukan. La Piere menyebutkan bahwa pembangunan adalah dilakukannya usaha-usaha yang secara teratur mengikuti sistem dan kebijakan yang ada demi tercapainya suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.⁶ Pembangunan pada suatu daerah tentu dilaksanakan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur. Dengan dilaksanakannya pembangunan dari berbagai

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

⁶ Muhammad Indris Patarai, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)* (Makassar: De La MAcca, 2016), 199.

sector seperti sumber daya manusia, peningkatan pendapatan perkapita, pembangunan di bidang social masyarakat dan lain-lain. Untuk tercapainya cita-cita pembangunan ini pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah salah satu langkah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka sebagai acuan untuk seluruh pelaku usaha pembangunan daerah untuk mewujudkan suatu pembangunan yang bersifat berkesinambungan. Pada realitanya, untuk memenuhi cita-cita pada Perda No. 9 Tahun 2019 ini, Kabupaten Banyuwangi harus pula membenahi beberapa aspek yang akan dihadapi kedepannya, diantaranya berdasarkan aspek ekonomi, social masyarakat, peningkatan pada aspek pendidikan dan kesehatan, kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat dan perlu adanya usaha dalam peningkatan tata kelola baik dalam berbagai aspek dipemerintahan.

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk berbagai kebijakan daerah sebagai aspek penunjang dalam bidang hukum sebagai usaha mensejahterakan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa regulasi-regulasi mengenai penanggulangan kemiskinan, bantuan hukum dan pembangunan. Dalam usaha penanggulangan masyarakat miskin yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi telah banyak memberikan subsidi kepada masyarakat khususnya pada UMKM dan warga kurang mampu. Namun dalam penerapannya, masih terdapat berbagai problematika baik dari pihak penyelenggara maupun pihak yang

mendistribusikan subsidi atau bantuan social tersebut. Hal ini dikarenakan pendistribusian dana bansos yang tidak tepat sasaran dan pemberdayaan masyarakat miskin yang kurang efisien. Dalam bidang bantuan hukum, Kabupaten Banyuwangi telah membentuk kebijakan pada Perda No. 6 Tahun 2013 yang dapat sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara dan menumbuhkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Namun pada faktanya, masyarakat kurang diedukasi mengenai kebijakan hukum yang berlaku sehingga kesadaran hukum masyarakat menjadi kurang. Hal ini berdampak pada sifat masyarakat yang ingin serba instan dalam proses birokrasi pelayanan. Pada bidang pembangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dapat dilihat bahwa Fokus pembangunan Kabupaten Banyuwangi adalah pada infrastruktur fisik sehingga menimbulkan kesenjangan antara aspek pembangunan lainnya seperti meningkatkan sumber daya manusia agar bisa mengikuti perubahan yang terus dilakukan.

Regulasi yang telah dibentuk, hendaknya di sosialisasikan kepada masyarakat untuk memperkuat transparansi antara kinerja aparat dan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam hal ini masyarakat menjadi tidak apatis dan skeptis kepada kinerja pemerintah. hal ini tentu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan keamanan masyarakat karena dengan pemerintahan yang transparan, tepat sasaran dan Efisien, menumbuhkan rasa percaya pada benak masyarakat, khususnya Kabupaten Banyuwangi.

Dengan menelaah hal diatas, diketahui bahwa penerapan UU Tentang Pemerintah Daerah sangat perlu untuk diterapkan demi terciptanya kondisi daerah yang stabil dan efisien, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu mengatur rakyat sebagai upaya dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dimana peneliti berusaha mengulas dan mengkaji norma hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut terhadap masyarakat. Penelitian yuridis empiris dipilih untuk mengetahui sejauh mana efisiensi penerapan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah diatas.

B. Fokus Penelitian

Agar dapat mengkaji secara akurat, maka fokus penelitian berguna untuk membatasi pembahasan yang akan diangkat. Dengan demikian penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan sistem pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat ?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penjelasan mengenai arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian dengan mangacu pada permasalahan yang dibahas sebelumnya.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana kinerja aparatur perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam implementasi peraturan daerah terkait dalam memenuhi hak-hak masyarakat.
2. Menganalisa tentang penerapan produk hukum daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat pembahasan diatas makan penulis dapat menarik manfaat penelitian yang diharapkan dapat berguna dalam sifat teoritis dan praktis untuk penulis, instansi dan masyarakat secara menyeluruh.⁸

1. Secara Teoritis

Sebagai rujukan yang dapat digunakan dalam mencari informasi terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya mensejahterakan rakyat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitti selanjutnya dengan penelitian sejenis. Serta untuk

⁷ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penolisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2019), 45

⁸ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 45

menambah pengetahuan mengenai pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya dalam ruang lingkup Program Studi Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan bagi semua lapisan masyarakat yang diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat agar dapat memahami peran aparatur pemerintah daerah dalam membentuk peraturan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dimaksudkan sebagai tambahan literasi untuk memperkaya pengetahuan mengenai peran aparatur pemerintah daerah dalam membentuk peraturan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. Bagi Peneliti

Sebagai penambah wawasan serta ilmu baru terkait peran aparatur pemerintah daerah dalam membentuk peraturan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta sebagai alat untuk melatih pikiran untuk berpikir lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian yang bertujuan untuk menghindari terjadinya salah paham akan makna yang dipaparkan oleh peneliti.

1. Kewenangan

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu⁹

Dalam penelitian ini, kewenangan yang dimaksud adalah peneliti akan menganalisa mengenai pencapaian yang telah di peroleh oleh aparat pemerintah Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Aparatur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah), para pegawai (negeri). Dapat diartikan juga sebagai alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan

⁹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka) 63

kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.¹⁰ Aparatur merupakan para pejabat negar atau organ pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai yang telah dipertanggung jawabkan/dibebankan oleh Negara kepadanya. Sedangkan Aparatur Pemerintah Daerah ialah seluruh badan dan lembaga dibawah pemerintah pusat yang berlokasi pada daerah-daerah tertentu yang bernaung pada lembaga departemen dan nondepartemen dan memiliki Visi untuk menggerakkan laju pemerintahan daerah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud aparatur pemerintah adalah aparatur pada lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penggerak laju pemerintahan daerah.

3. Pemerintah Daerah

Termaktub jelas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan cakupan

¹⁰ <https://kbbi.my.id/kata/aparatur> diakses pada 24 September 2021.

wilayahnya yaitu Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Pemerintahan Daerah Lingkungan Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara dan pelaksana urusan pemerintahan.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat merupakan jalinan dari sekumpulan individu yang terbentuk karena kesamaan nasib, tradisi, sistem dan hukum tertentu dengan kehidupan yang cenderung kolektif atau berkelompok.¹¹ Sementara kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi atau mendapatkan pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Dalam penelitian ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.

¹¹ Sulfan and Akilah Mahmud, "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)," *Jurnal Aqidah-Ta* IV, no. 2 (2018): 273, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/6012/pdf>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proses mengkaji penelitian ini, dengan mencari referensi sejenis berupa karya ilmiah, laporan hasil dan buku yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam membuat produk hukum demi meningkatkan kesejahteraan warga yang sudah ada, namun penulis belum pernah menemukan penelitian terkait dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Maka berikut dibawah ini adalah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ditemukan pada jurnal ilmiah, skripsi ataupun buku, diantaranya adalah:

1. Rina Mahdilla pada Skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Bidang Sosial Di Desanamorambe Kecamatan Namorambe Kabubupaten Deli Serdang”, menjelaskan tentang persepsi masyarakat daerah Namorambe Kabubupaten Deli Serdang tentang kinerja aparatur desa dalam bidang social. Persamaan penelitian yang ditulis dengan penelitian diatas yaitu sama-sama mengangkat tema tentang kinerja aparatur dalam melaksanakan birokrasi untuk masyarakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas menjelaskan tentang bagaimana kinerja aparatur sebatas desa dengan merujuk pada UU tentang penyelenggaraan pemerintahan

desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 sedangkan penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan berupa normative empiris dan dengan ranah atau ruang lingkup pembahasan yang berbeda yakni, penulis menggunakan pemerintah daerah sebagai objek penelitian sedangkan pada karya tulis diatas menggunakan lingkungan desa sebagai objek penelitian.

2. Roikhatun Aflaha, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang proses menuju masyarakat yang sejahtera dapat diraih dengan melakukan perubahan-perubahan yang berkesinambungan baik dari segi pembangunan dalam ekonomi, social dan budaya dalam rangka meraih cita-cita bersama menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam penelitian ini juga membahas tentang peran daerah dalam upaya pengembangan potensi ekonomi daerah untuk mendongkrak pendapatan perkapota demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹² Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dimana menjelaskan mengenai sebuah fenomena dimana seberapa berpengaruhnya pasar tradisional untuk memajika kesehteraan

¹² Roikhatun Aflaha, “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2015, 2015), 3.

warga dan perannya dalam meningkatkan pendapatan perkapita daerah. Perbedaan dari penelitian penulis sangat kontras terdapat pada perspektif yang dikaji. Jika pada penelitian diatas mengkaji mengenai peran daerah dalam mengelola pasar tradisional dalam rangka memajukan kesejahteraan warga yang notabene mengacu para ranah ekonomi pembangunan, dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan hukum yang dapat mengatur dan membentuk masyarakat yang sejahtera baik secara ekonomi dan pendidikan dan sadar hukum.

3. Bambang Supriyono dalam Karya Tulisnya yang berjudul “Inovasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Ekonomi Indonesia” yang tergabung pada karya tulis yang bertajuk “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia”. Tulisan tersebut mengkaji tentang bagaimana cara memulai pembangunan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan memahami beberapa konsep seperti kreasi dan inovasi. Hal ini sangat diperlukan dalam proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³ Persamaan karya tulis diatas dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan inovasi yang direncanakan dalam rangka membuat progress yang lebih signifikan bagi percepatan proses pembangunan daerah, dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif

¹³ Khairul Muluk, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Indonesia*, 110.

dan mengkaji peraturan perundang-undangan daerah. Perbedaan tulisan karya ilmiah diatas dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup pembahasan. Penulis menitik beratkan ruang pembahasan terkait pembuatan kebijakan-kebijakan hukum oleh pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Yongki Haswarna Putra dalam skripsinya yang berjudul “Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia” dalam tulisan ini merangkan tentang parameter perumusan produk hukum daerah dan implikasi pembuatan prosuk hukum daerah berbasis HAM terhadap masyarakat. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif atau legal research yang mana peneliti tersebut menerangkan mengenai pengaplikasian norma-norma hukum positif dengan melakukan pengkajian terhadap aturan yang bersifat autoritatif dengan memanfaatkan berbagai literasi sebagai alat perumusan teori konsep dan berpedoman pada pendapat para ahli hukum.¹⁴ Mengguankan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Parameter HAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri No. 20 dan 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah¹⁵ Permasaan

¹⁴ Yongki Haswarna Putra, “Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis HAM” (Skripsi Universitas Jember, 2015), 5.

¹⁵ Yongki Haswarna Putra, 56.

tulisan tersebut dengan peneliti penulis adalah penelitian tersebut menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam membentuk gagasan mengenai produk hukum yang sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat bernegara. Dengan menggunakan metode normative dan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan mengkaji undang-undang dan buku-buku serta literasi hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Skripsi di atas juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah daerah dengan menggunakan hak otonominya untuk membuat produk-produk hukum sebagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya dalam pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia. Perbedaan karya tulis tersebut dengan penelitian ini adalah pada ruang lingkup pembahasannya yang menitikberatkan regulasi tentang HAM sedangkan pada penelitian ini penulis menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan produk hukum secara luas dan secara khusus pada bidang ekonomi, bantuan hukum dan pembangunan serta metode pendekatan yang berbeda karena pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris.

B. Kajian Teori

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara umum kewenangan atau wewenang dalam merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi.

Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah. Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu¹⁶

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut pengertian normatif memiliki definisi bahwa kepala daerah sebagai unsur utama pelaksanaan pemerintahan dengan memimpin penyelenggaraan roda pemerintahan berkewajiban mengatur daerah otonomnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengertian pemerintah daerah yaitu Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dala

¹⁶ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka) 63

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan pemerintahan menjelaskan tentang yang berbunyi “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan tentang kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan merujuk pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari diberikannya otonomi secara luas adalah untuk mempercepat dalam mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan peningkatan birokrasi pelayanan, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan demi terciptanya masyarakat yang lebih maju dan mampu berfikir intelek serta sadar hukum. Selain itu, dengan menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, sebuah daerah diharapkan bisa bersaing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan berlandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan serta kekhususan dan potensi yang beraneka ragam pada daerah tersebut dalam sistem NKRI. Maka dari itu sebuah daerah mempunyai hak dalam membentuk kebijakan guna memberi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan kebijakan-kebijakan ini tetap tidak boleh bententangan dengan dasar Negara dan Undang-Undang yang berlaku.

Diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda” artinya dala mengatur dan mengurus pemerintahannya, pemerintah daerah berhak untuk membuat

kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dinamika masyarakat di daerah tersebut. Dengan tetap berpegang teguh pada nilai dasar Pancasila dan UUD 1945 dan tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Suatu Perda yang berisi penentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan maka dapat dibatalkan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah merumuskan berbagai kebijakan yang dinilai relevan dengan arah cita-cita, visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan terkait penataan daerah dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pencapaian kinerja dapat dianalisa dari berdasarkan data dari pengaruh beberapa indikator pencapaian kinerja suatu program atau kebijakan terhadap tingkat pencapaian dalam pelaksanaan dan implementasinya dimasyarakat setelah sebuah program kebijakan tersebut diterapkan. Penetapan indikator ini bertujuan untuk menghasilkan laporan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan program kebijakan yang diterapkan.

Maka dari itu sebagai suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah Banyuwangi telah membentuk berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya adalah dalam aspek penanggulangan kemiskinan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada Pasal 13 yaitu tentang pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional dan melakukan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, mengevaluasi kebijakan, menyediakan sarana dan prasarana dan mengalokasikan dana. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Banyuwangi adalah 7,52% sedangkan pada 2020 telah terjadi peningkatan yang signifikan yakni 8,06%.¹⁸ Dalam upaya pengentasan kemiskinan ini Pemda Banyuwangi dalam RPJMD telah memprioritaskan program percepatan pengurangan kemiskinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan social, bantuan social dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum terhadap warga miskin di Kabupaten Banyuwangi merupakan upaya untuk mengimplementasikan identitas Indonesia sebagai Negara hukum dan memenuhi hak-hak konstitusional warga. Jika dilihat dari implementasi penyelenggaraannya, kebijakan mengenai bantuan hukum belum secara optimal diterapkan dan menyentuh seluruh warga terutama warga miskin yang menyebabkan sulitnya warga dalam berproses untuk mendapatkan keadilan dan tidak mampu untuk mengikuti layanan birokrasi secara mandiri. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Perda No. 6

¹⁸ Badan Pusat Statistik <https://Banyuwangikab.bps.go.id/site/chartResultTab> diakses pada 19 november.

Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum yang memuat tentang Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Pada tahun 2019 hingga saat ini perkembangan Kabupaten Banyuwangi dalam bidang pembangunan sedang mengalami kemerosotan. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 yang sangat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam segala aspek. Maka langkah yang seharusnya diambil dalam rangka memperbaiki permasalahan yang muncul, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemulihan pada bidang ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa Banyuwangi sangat erat akan objek pariwisatanya. Akibat dari mewabahnya virus Corona menyebabkan ditutupnya berbagai objek pariwisata yang menyebabkan menurunnya tingkat perekonomian Kabupaten dan hilangnya mata pencaharia warga sekitar objek wisata. Maka dari itu perlu adanya pengembangan terhadap usaha ekonomi kreatif masyarakat. Pariwisata adalah identitas pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengembangkan pembangunan pada aspek pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan terhadap peneyrapan tenaga kerja di Banyuwangi. Namun ada ketidakseimbangan atau kesenjangan antara pembangunan pada aspek pariwisata dan pendidikan. Kurangnya Fasilitas daerah dalam mendukung peningkatan sistem pendidikan di Banyuwangi sehingga implementasi kebijakan terkait pendidikan masih belum berada ditahap yang dicita-citakan. Hal ini terbukti dengan tingginya angka buta huruf di Banyuwangi. Regulasi tentang

pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Teori Sistem Hukum Perundang-Undangan

Dalam mendefinisikan hukum haruslah menyeluruh dengan mencakup lembaga, dan proses-proses yang dibutuhkan dalam mencapai cita-cita hukum yang diciptakan tidak hanya dengan melihat bahwa hukum adalah sebuah perangkat kaidah dan asas yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu terdapat komponen penting dalam hukum yaitu asas dan kaedah hukum, kelembagaan dan proses dalam mewujudkan kaidah hukum. Terdapat beberapa aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni adanya lembaga yang bertugas sebagai pembentuk, lembaga yang bertugas sebagai pelaksana dan lembaga yang ditujukan oleh pembentukan peraturan tersebut. BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) menjelaskan mengenai beberapa aspek dalam sistem hukum yaitu :

- a. Materi tatanan hukum yang membahas tentang perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, pengembangan hukum. Dalam pembentukan materi hukum hal yang harus diperhatikan adalah politik huku yang telah ditetapkan yang bersifat dinamis seiring dengan berkembangnya waktu serta kepentingan yang lebih kompleks,
- b. Yang dimaksud aparaturnya hukum yakni seorang yang diberi amanat untuk melakukan tugas dan fungsi penyuluhan hukum, pengaplikasian, penegakan dan pelayanan pada bidang hukum,

- c. Sarana dan prasarana hukum yaitu hal yang berbentuk fisik,
- d. Budaya hukum yang dipegang teguh oleh warga sipil maupun pejabat, dan
- e. Pendidikan hukum.¹⁹

J.J.H Brugink berpendapat dalam merumuskan hukum setidaknya harus memperhatikan beberapa unsur yaitu unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktual. Yang dimaksud unsur idiil adalah aturan kaidah dan asas yang terdapat dalam sistem norma hukum.²⁰ Unsur operasional berisi tentang lembaga dan organisasi yang dibentuk dalam sistem hukum tertentu sementara unsur actual yaitu membahas tentang berbagai putusan dan perbuatan konkrit yang memiliki korelasi dengan makna dari hukum itu sendiri yang mencakup baik dari pelaksanaan jabatan maupun dari masyarakat. Maka sistem hukum memiliki pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit mengacu pada unsur idiil yang dapat disebut pula hukum positif yang pembahasannya terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan dan hukum adat. Sementara itu HS. Natabaya menjelaskan arti dari sistem perundang-undangan adalah sebuah perangkat unsur hukum bersifat tertulis yang mencakup pengaruh mempengaruhi dan terpadu sehingga harus selalu terhubung satu dengan lainnya dengan menekankan pada asas-asas, pembentuk dan pembentukannya, jenis, hierarki, pengudangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujian dengan berlandaskan pada amanat pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Made Nurmawati I Nengah Suantra, "Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" (Denpasar, 2016), 8.

²⁰ I Nengah Suantra, 9.

5. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan atau dalam bahasa Inggris disebut *well-being*, *standard living*, *welfare* adalah keadaan dimana keperluan individu untuk melanjutkan kehidupannya terpenuhi dengan baik, tidak hanya pada aspek primer seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga sekunder seperti hubungan sosial. Kesejahteraan setiap individu memang relative, namun hal ini bisa terasa pada dengan melihat pandangan masyarakat yang menilainya.²¹ Kesejahteraan ialah kondisi dimana seluruh lapisan dalam masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik dan mendapat dukungan baik dalam aspek sosial, budaya maupun ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan, dengan cara taat kepada hukum yang berlaku demi ketertiban bersama dan turut andil dalam penegakan keadilan dan keamanan bersama.

Dirumuskan oleh Nasikun tentang konsep kesejahteraan secara umum adalah dengan bentuk kesepadanan makna atas martabat seorang yang dapat dibagi kedalam empat aspek yakni: rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri, yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjadi tolok ukur atau standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah masyarakat dalam daerah tertentu. Sementara menurut Kolle yang menjadi tolok ukur atau standarisasi kesejahteraan dapat diukur sebagai berikut :

²¹ Zainul Akhyar Sarbaini, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Membina Karakter Warga Negara Yang Baik)*, 2nd ed. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 45.

- a. Ditinjau dari segi materi yang berkualitas seperti sandang, pangan dan papan yang memadai.
- b. Dilihat dari segi fisik dimana dengan melihat kesehatan tubuh, lingkungan tempat tinggal atau alamnya.
- c. Dilihat dari segi mental yaitu dengan tersedianya fasilitas penunjang dalam mengembangkan diri seperti sekolah dan pendidikan kebudayaan.
- d. Dilihat dari segi spiritual dimana dengan terciptanya budaya dengan etik dan moral yang baik dan saling bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.²²

Plato adalah seorang filsuf ternama yang menganut teori tentang Negara yang baik adalah Negara yang dibentuk demi mensejahterakan warganya. Penjelasan mengenai teori ini ialah sebuah Negara didirikan bukan bertujuan untuk menyenangkan pihak tertentu namun untuk mewujudkan kesejahteraan umum bangsanya, secara menyeluruh tanpa memandang status dan jabatan.²³ Dalam teori ini dijelaskan bahwa Negara adalah sebuah alat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bermoral. Dalam perkembangannya, teori ini memiliki tiga aliran utama yaitu :

- a. Liberalis-Kapitalis, penganut aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan akan dicapai jika warga diberi kebebasan dalam membuka usaha dimana Negara tidak mengintervensi secara langsung kegiatan persaingan

²² Nur Indah Dwi Gustyarini, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah" (Universitan Negeri Semarang, 2019), 9.

²³ Sarbaini, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Membina Karakter Warga Negara Yang Baik)*, 68.

ekonomi warganya namun Negara harus tetap menjamin keamanan dengan melindungi warganya dari gangguan atau resiko kriminal.

- b. Solidaritas Sosialis, berlawanan dengan aliran Liberalis Kapitalis, penganut paham ini berpendapat bahwa kesejahteraan warga dapat terwujud dengan Negara sebagai pemegang kemudi terhadap kehidupan rakyat baik secara ekonomi maupun sosialnya, rakyat tunduk pada sistem usaha bersama bukan dengan membebaskan melakukan persaingan dibidang ekonomi. Pada aliran ini, Negara perlu memenuhi kebutuhan usaha warganya dimana dengan mendistribusikan alat produksi secara merata dan mengawasi pendapatan warganya secara menyeluruh.
- c. Kesejahteraan Pancasila, penganut aliran ini memiliki pandangan bahwa dasar dari terwujudnya kesejahteraan adalah dengan berlandaskan pada ketuhanan, kemanusiaan, keadilan..²⁴

6. Teori Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu instansi atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan.²⁵ Salah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan pelayanan masyarakat adalah pelayanan publik. Dimana dalam teori pelayanan publik menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diterapkan pada masyarakat. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memebrikan kepuasan kepada masyarakat sehingga mampu

²⁴ Sarbaini, 69.

²⁵ Abdul Manaf, *Modul Materi "Good Governance Dan Pelayanan Publik,"* ed. Teguh Handoko Hafizhah Muharrani M. Abdurrahman Al Fikri Nurul Aini Agustina and Desain, 01 ed. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016), 19.

memberikan imej bahwa pemerintahan yang telah dilaksanakan telah memenuhi standar good governance.

Menurut Atep Adya Barata kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut:

- Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.
- Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa.²⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ zulfi Ahaditya Arif Nugraheni, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatanmungkid Kabupaten Magelang Skripsi,” *Khatulistiwa Informatika* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan dimana terdapat peraturan daerah yang menjadi focus pembahasan skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah kualitatif yakni dengan menjelaskan fenomena yang akan dibahas menggunakan deskripsi kata-kata dan tidak menggunakan data statistika.. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data penunjang yang didapat dari berupa buku-buku, jurnal-jurnal, literature dan catatan serta laporan dan penelitian ke lapangan yaitu dengan mewawancarai dan mengobservasi hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

B. Data Bahan Hukum.

Dalam memperoleh sumber bahan hukum sebagai referensi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua bahan sumber hukum yaitu :

- a. Data hukum Primer yakni berupa data wawancara, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri dan lain-lain.
- b. Data hukum Sekunder yakni berupa buku-buku, dokumen, jurnal, literature, laporan dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, Penulis melakukan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Banyuwangi terletak di ujung paling timur pulau jawa dengan luas 5.782,50 km². Dengan mempertimbangkan data-data terkait, peneliti memilih menganalisa pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk diteliti.

D. Subjek Penelitian

Tahap yang dibahas dalam subjek penelitian adalah mengenai jenis data yang ingin didapat, mengenai siapa yang akan menjadi informan atau narasumber, mengenai cara mencari data dengan akurat. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber yang akan menjelaskan mengenai kinerja aparatur Kabupaten Banyuwangi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi PDIP selaku perangkat daerah, Kepala Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi sebagai salah satu aparat pemerintahan desa juga sebagai pegawai negeri sipil. Penulis juga akan mewawancarai para pegawai negeri di Kantor Kecamatan Banyuwangi dan mewawancarai beberapa warga yang berguna untuk

menggali informasi dari perspektif rakyat dan menggunakannya sebagai bahan untuk di analisa dan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap ini menjelaskan tentang bagaimana cara atau teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. Sehingga dapat disampaikan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Metode observasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara mengamati suatu objek yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Bimo Walgito, observasi merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan sistematis dan menggunakan panca indera dengan disengaja saat suatu kejadian berlangsung. Objek observasi dalam penelitian ini adalah kinerja aparatur daerah Kabupaten Banyuwangi dan tingkat kesejahteraan masyarakat

2. Wawancara

Wawancara merupakan perbuatan dimana peneliti melakukan tanya jawab kepada narasumber sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi terkait maksud penelitian. Pada penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah para pegawai negeri yang mengabdikan kepada masyarakat serta wawancara kepada masyarakat sebagai subjek sasaran dalam hal peningkatan kesejahteraan umum.

3. Kepustakaan

Pada metode ini, penulis melakukan studi dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan daerah, undang-undang, serta bahan bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Pada tahap analisis bahan hukum, dilakukan dengan menguraikan tata cara atau prosedur analisis data bahan hukum yang akan dibahas dan memberikan visualisasi tentang bagaimana seorang peneliti akan mengolah data yang didapat. Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan memanfaatkan teknik analisa kualitatif dengan bentuk analisis deskriptif. Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut akan dikaji dan melalui proses menyempurnaan penulisan sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis dan terarah. Maka dari itu data yang akan dikumpulkan dan telah terkumpul untuk kemudian diolah sebagai berikut :

- a) Tahap awal adalah orientasi atau deskripsi menggunakan grand tour question. Disini peneliti menjabarkan data-data yang telah dikumpulkan, didengar, dilihat dan hasil wawancara yang didapat. Dengan banyaknya data maka pembahasan belum disusun secara sistematis.
- b) Selanjutnya adalah tahap reduksi yaitu peneliti memfokuskan bahan hukum penelitian yang didapat kepada rumusan masalah tertentu dengan cara memilah dan memilih data bahan hukum atau literasi yang berkaitan dan berguna demi terselesaikannya penelitian untuk kemudian dilakukan klasifikasi data untuk memfokuskan penelitian.

- c) Tahap ketiga adalah tahap memilih (selection) dimana pada tahap ini peneliti diharuskan untuk menjelaskan focus yang sudah ditentukan agar menjadi lebih sistematis.²⁷
- d) Sistematisasi data yaitu dengan melakukan penempatan data secara sistematis dan sesuai dengan pokok rumusan masalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teknik analisis sumber hukum, yang pertama penulis akan menjabarkan terkait data sumber hukum yang telah dan akan dikumpulkan, data tersebut berupa pertanyaan, wawancara, bacaan dan observasi yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Selanjutnya penulis akan mereduksi data-data dan literasi yang ada yang melakukan dilakukan klasifikasi data untuk memfokuskan penelitian. Selanjutnya penulis melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul agar penelitian menjadi lebih sistematis. Pemeriksaan data terkait sumber hukum yang dilakukan pada tahap selanjutnya berguna untuk mengoreksi kelengkapan serta kebenaran data sumber hukum yang dikumpulkan. Setelah itu penandaan dan sistematisasi pada penelitian masing-masing berguna untuk mempermudah penulis dalam mencari dan menandai literasi dan data yang dikumpulkan serta membuat penulisan menjadi lebih sistematis.

²⁷ Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 43, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat tentang hal-hal yang dilakukan peneliti dalam usaha mendapatkan orisinalitas data yang didapat dilapangan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang telah terkumpul adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian agar data yang akan disajikan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka harus diperhatikan kredibilitas pengumpulan dan pengelolaan datanya. Menurut Licoln dan Guna terdapat beberapa kriteria dalam menyusun keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Salah satunya adalah menggakan standar kredibilitas yakni dengan memperhatikan akurasi pada hasil penelitian dengan realita yang terjadi sehingga dalam mendalami hal tersebut peneliti memerlukan untuk melibatkan diri pada penelitian dilapangan dan melakukan observasi secara berkala, teknik dalam keabsahan data penelitian ini juga dengan menggunakan triangulasi (metode, isi, proses), melakukan diskusi terbuka dengan beberapa masyarakat juga memeriksa kembali akurasi data yang didapat.

H. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini membahas dan mendeskripsikan mengenai bagaimana peneliti menguraikan tahap-tahap dalam melaksanakan penelitian yang dimulai dari bab satu hingga kesimpulan dan dasar di bab terakhir.

Bab I, pendahuluan. Memuat mengenai aspek dalam melakukan penelitian yakni membahas mengenai latar belakang masalah, merumuskan focus penelitian agar

penulis dapat memperoleh batasan dalam pelaksanaan penelitian. Terdapat juga tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah penelitian.

Bab II, Kajian pustaka. Yang membahas mengenai penelitin terdahulu sebagai rujukan dan inspirasi penulis dalam membuat penelitian ini dan dilanjutkan dengan kajian teori.

Bab III, Metode penelitian. Dalam bab ini menjelaskna mengenai metode penelitia yang digunakan dan memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dilaksanakannya penelitian, subjek yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan, analisis data yang digunakan serta keabsahan data.

Bab IV, Penyajian dan analisis. Pada bab ini semua data yang telah terkumpul data akan dilakukan pengolahan kembali agar menjadi sistematis. Pada tahap ini memuat gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis dan membahas mengenai temuan-temuan yang diperoleh.

Bab V, Penutup. Adalah bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir peneliti juga menyertakan sumber-sumber yang didapat serta informasi pendukung guna menunjang kelengkapan data.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah wilayah yang berada di provinsi Jawa timur, Indonesia dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten yang terletak di paling ujung pulau jawa dengan letak geografis $7^{\circ}45'15''$ – $8^{\circ}43'2''$ LS dan $113^{\circ}38'10''$ BT ini terkenal dengan sector pariwisata alam yang indah dan kekayaan alam yang melimpah. Batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso
- 2) Sebelah timur : Selat Bali
- 3) Sebelah barat : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso
- 4) Sebelah selatan : Samudra Hindia

Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah kecamatan sebanyak 25 kecamatan, jumlah kelurahan sebanyak 28 kelurahan, jumlah desa sebanyak 189 desa. Dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) jumlah penduduk Banyuwangi pada bulan September 2020 sebesar 1.708.114 jiwa. Dibandingkan dengan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Banyuwangi terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Banyuwangi mengalami penambahan 152.036 jiwa atau rata-rata 15.203 setiap

tahun. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas daerah 5.782,40 km² dengan angka persebaran penduduk 292 jiwa/km².²⁸

Kabupaten Banyuwangi telah berhasil menaikkan taraf kesejahteraan warga dengan indeks kemiskinan yang sebelumnya mencapai dua digit kini menjadi 7,52%. Pada tahun 2020 IKM Banyuwangi target yang ditetapkan sebesar 95,00 dan terealisasi sebesar 87.03%. Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi selama 5 Tahun terakhir sangat baik ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diatas 80% hanya pada tahun 2016 saja yang capaian indeks kepuasan masyarakat hanya 79.63% dan capaian tertinggi didapat pada tahun 2018 yakni mencapai 94%, sedangkan untuk tahun 2020 capaian indeks kepuasan masyarakat juga meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya 2019 dengan kenaikan sebesar 2.03%.meski pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 7% persen.²⁹

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu yang dilakukan pemerintah membentuk peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan kemaslahatah dan melihat pada kondisi masyarakat tersebut, agar implementasi peraturan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran pelaksanaannya. Pemerintah daerah sebagai roda penggerak peraturan-peraturan yang telah dibentuk baik Perda maupun Perbub, haruslah memiliki kinerja yang

²⁸ Badan Pusat Statistik, *Data Sensus Penduduk 2020 No.02/01/3510/Th.XIX/* 21 Januari 2021

²⁹ Prasetyaning, Ervin. *Indikator Kesejahteraan Kabupaten Banyuwangi 2021*, BPS Banyuwangi.

baik sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Di Banyuwangi, satuan yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah dengan IKU (Indikator Kinerja Utama). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata, Pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi membentuk berbagai peraturan dan kebijakan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perda ini mengatur tentang koordinasi terkait usaha-usaha pemerintah dalam hal menanggulangi kemiskinan di Banyuwangi. Badan koordinasi dalam hal ini adalah TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan). Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang membahas tentang sistematisasi birokrasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam menyelesaikan berbagai perkara. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang membahas tentang sistem pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek, juga membahas tentang orientasi pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Ketiga Perda ini tentu sangat berhubungan satu sama lain karena jika masyarakat lebih sadar hukum maka mereka akan mengerti birokrasi dan paham akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sehingga hak masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan daya pembangunan Banyuwangi baik sosial maupun dalam ekonomi

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat

a. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, maka dibuat LKJIP (Laporan Kinerja Institusi Pemerintah). Dalam Laporan Kinerja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 yang didasarkan atas Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.³⁰ Berdasarkan laporan Kinerja tersebut, pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2016-2020 adalah Pada awal RPJMD tahun 2016 IPM Kabupaten Banyuwangi masih pada indeks 69,00 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 70,62 dengan capaian kinerja sebesar 97.95% atau capaian baik. Namun demikian IPM Kabupaten Banyuwangi masih menempati urutan 21 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan sedikit lebih kecil dengan selisih hanya sebesar 1.09 dari Propinsi Jawa Timur.³¹

³⁰ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, LKJIP Tahun 2020, hal 2.

³¹ Ibid, 9.

Pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan kewajibannya untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan merujuk pada berbagai kebijakan yang telah ada. Kebijakan-kebijakan seperti Perda atau Perbup adalah kiblat bagi aparat pemerintah daerah dalam suatu daerah untuk menjalankan roda birokrasi pemerintahan dan pelayanan. Efektifitas pelaksanaan suatu program dapat dinilai dari kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya dengan membandingkan dengan standar kriteria yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengukur kompetensi dan efektifitas kinerja ASN tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Anggota Komisi III DPRD Banyuwangi, Bu. Ir. Yayuk Banar Sri Pangayom, menjelaskan bahwa :

“untuk kinerja ASN di Banyuwangi, karena sudah ada aturannya yaitu pada UU 5 tahun 2014 maka tinggal menyesuaikan. Namun memang, ada beberapa yang menyimpang itu justru pada bagian (jabatan) bawah. Misalnya pada penerapan PERDA tentang penanggulangan kemiskinan, itu memang masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak harus menerima bantuan malah dapat bantuan, dan itu yang harus dirubah dari birokrasi pelayanan yang bertanggung jawab untuk itu”³²

Penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi memang sangat digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh PEMDA Banyuwangi adalah dengan mengirimkan berbagai bantuan berupa uang atau sembako. Namun penyebaran dan pembagian dana bantuan ini dirasa kurang tepat sasaran.

³² Yayuk, Wawancara, Di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 12 Mei 2022

“sebenarnya tidak semua yang bermasalah. Kalau bisa dipresentasikan, tingkat keberhasilan dalam menjalankan kewajiban ini sudah 80% karena memang ada yang harus dibenahi. Hal ini bisa juga dikarenakan perubahan praturan dari atasan atau miskomunikasi. Namun hal itu bukan menjadi alasan jika sudah berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat, ya. Kedepannya akan ada pembimbingan atau penyuluhan kepada pihak terkait untuk menganggulangi kinerja bermasalah ini”

Untuk menanggulangi pemasalahan kinerja yang sedang dihadapi,

Bu. Yayuk menjelaskan bahwa aka nada penyuluhan dan pendisiplinan kepada para pegawai curang atau yang bermasalah sehingga tidak menimbulkan cemburu social dalam masyarakat.

“kalau soal faktor yang memengaruhi kinerja ASN itu menurut saya, gaji seorang ASN akan memengaruhi intensitas kerjanya, jadi maksud saya jika gaji seorang ASN tersebut besar makan tanggung jawab yang dipikul juga makin besar. Namun tidak berarti hal ini menjadi factor terbesar. Hal yang menjadi factor dasar adalah rasa tanggung jawab seorang ASN dalam menjalankan pekerjaannya. Karena sudah diatur dalam UU 5/14 tentang tugas pokok dan fungsinya maka ya harus dijalankan sebaik mungkin”

b. Kinerja dalam Penanggulangan kemiskinan

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banyuwangi memaktubkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perda tersebut menerangkan bahwa beberapa hak yang harus didapatkan oleh masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan antara lain memperoleh kecukupan sandang, pangan dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan social and meningkatkan kondisi kesejahteraan secara berkesinambungan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Banyuwangi selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, ini terlihat pada tahun 2018 dimana jumlah penduduk miskin sebesar 125,50 ribu jiwa turun menjadi 121,37 ribu jiwa di tahun 2019 dan kembali naik di tahun 2020 menjadi 130,37 ribu jiwa. keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa ketimpangan pengeluaran yang terjadi antara penduduk miskin juga tinggi. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Kabupaten Banyuwangi nilai dari Indeks Keparahatan Kemiskinan berkisar pada angka 0,3.³³ Maka dalam mengkoordinasi penegakan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan, dibentuklah TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dijelaskan pada Pasal 22 Perda Kabupaten Bayuwangi No. 2 Tahun 2020 memiliki tugas yaitu melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Menurut salah satu narasumber mengenai bagaimana penegakan Perda Penanggulangan Kemiskinan, Mengenai pembagian tugas untuk menyosialisasikan kebijakan kepada

³³ BPS Kab Banyuwangi, Statistic Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2021. Hal 9

masyarakat Anggota Komisi III DPRD Banyuwangi, Bu. Ir. Yayuk menjelaskan :

“ Perda mengenai penanggulangan kemiskinan ini, bulan Mei dan Juni akan dilakukan sosialisasikan pada masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai birokrasinya seperti apa. Untuk metode sosialisasinya, kita biasanya datangkan para pejabat setempat seperti lurah, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda atau bahkan camat untuk diberi penyuluhan dulu, kebetulan kemarin ini sudah memberkan penyuluhan untuk mengimplementasikan Perda tentang Narkotika dan Perda tentang Kepemudaan. Untuk Perda tentang kemiskinan kita adakan bulan depan dan bulan lusa. setelah itu para pihak diatas kita arahkan untuk memberi pengertian kepada masyarakat dan juga tidak lupa untuk mengimplementasikannya secara optimal dan berprogres”

Menurut data BPS terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin ditahun 2019-2020, narasumber menerangkan bahwa :

“jadi pada masa sebelum pandemic itu terjadi peningkatan ekonomi ya, tapi pada tahun 20-21 bahkan hingga sekarang ini terus melemah sebenarnya karena pandemic masih belum benar-benar menghilang meski sudah berkurang. Hal ini yang menjadi bahan untuk dikoreksi kedepannya oleh kita. Saya sempat berbicara dengan kepala badan statistika di tahun 2022 ini akan ada peningkatan yang cukup signifikan karena PEMDA Banyuwangi sedang menggalahkan peningkatan ekonomi social dan kesehatan dengan tajuk Banyuwangi Reborn, ya”

c. Kinerja dalam Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pengaturan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin tercantum pada Perda Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Padal Pasal 22 menjelaskan tentang yang berwenang untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi adalah Advokat yang yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut

oleh Pemberi Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang dapat melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat dan harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal bagi mahasiswa.

. Untuk Perda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Ibu Yayu selaku Anggota DPRD menjelaskan :

“sebenarnya sudah ada, cuma belum disosialisasikan kepada masyarakat luas saja. Jadi selama ini mereka mengadunya ya ke kami wakil rakyat. Tapi biasanya di DPRD akan memfasilitasi agar masalahnya cepat ditangani dan biasanya untuk masalah yang tidak terlalu krusial cukup didamaikan di kita sudah selesai dan menemukan titik terang. Jadi nanti untuk penyelesaiannya bisa melalui atau menghubungi desa atau dinas terkait dan ditengahi begitu.”

Untuk implementasi tentang Perda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin :

“kalau untuk pengetahuan masyarakat tentang LBH masih kurang ya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan hukum dan tau tentang birokrasi hukum disini memang kurang, tidak bisa dipungkiri hal itu. Makanya kedepannya kita akan terus mencanangkan sosialisasi atau dengan berbagai cara agar masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya lembaga bantuan hukum yang sudah disediakan untuk mereka, agar mempermudah juga alur birokrasinya agar masyarakat sendiri tidak kebingungan harus mengadu kemana makanya perlu ditingkatkan tentang pengetahuan mengenai LBH ini karena memang sangat membantu mereka”

Masyarakat Banyuwangi dinilai masih awam tentang pengetahuan terkait Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin. Diharapkan kedepannya dengan memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan akan

mendatangkan kesadaran sedikit demi sedikit seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

“makanya ini sekarang sedang digalakkan hal-hal yang menyangkut peraturan tentang pemenuhan hak rakyat. Kedepannya akan banyak program penyuluhan tentang kemiskinan, bantuan hukum dan lain lain agar masyarakat kita tidak melulu melakukan semuanya dengan cara instan dan agar tau alur birokrasinya juga”

Bu Yayuk juga menjelaskan mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, bantuan hukum dan rencana pembangunan daerah sebagai berikut :

“kalau berbicara tentang tepat sasaran maka saya bisa bilang untuk penanggulangan kemiskinan kita kerahkan semampu kita dan secara optimal, ya. Dengan kedepannya akan melakukan pengawasan secara komperhensif terhadap pemenuhan kewajiban oleh pejabat terkait. Itu akan kami tegaskan kedepannya. Dan untuk bantuan hukum itu memang masih belum secara penuh terealisasi ya, karena kendala covid ini jadi penyuluhan dan sosialisasinya juga sempat terhambat juga karena masyarakat kita masih suka dengan yang serba instan jadi kedepannya DPRD bersama pihak yang berwenang akan terus menggalakkan ini agar masyarakat bisa lebih sadar hukum dan mau untuk berbirokrasi. Dan untuk rencana pembangunan daerah, itu akan disosialisasikan lewat kecamatan, kelurahan dan desa dan juga akan dicantumkan di APBD agar masyarakat juga bisa melihat program kerja kita bagaimana dan bisa mengukur”

Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh praktisi hukum secara sukarela kepada penerima hukum. Menurut analisis lapangan penulis, kesadaran masyarakat Banyuwangi akan hukum masih dinilai kurang. Dalam observasi yang dilakukan penulis, banyak penduduk yang tidak mengerti bagaimana berbirokrasi dalam bidang hukum, khususnya dalam memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan. Hal ini tak luput dari peran serta pemerintah dalam mengedukasi

masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum ini. Dijelaskan dalam pasal 7 Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bahwa bantuan hukum diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang penerima bantuan hukum. Sosialisasi perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terutama pada masyarakat miskin agar sadar bahwa Negara hadir untuk membantu dalam menyelesaikan proses hukum dan untuk menegakkan asas *equality before the law*.

d. Kinerja dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang akan lebih baik hasilnya jika ditopang oleh kemampuan yang mumpuni yang dilaksanakan secara terstruktur untuk kepentingan publik. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kinerja pemerintah dalam implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2019 Berdasarkan LKJIP dalam kurun waktu 2016-2020 adalah Pada awal RPJMD tahun 2016 IPM Kabupaten Banyuwangi masih pada indeks 69,00 dan terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 70,62 dengan capaian kinerja sebesar 97.95%.³⁴

Capaian pembangunan manusia Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 berada di posisi dua puluh satu dari tiga puluh delapan Kabupaten / Kota se Jawa timur. Kabupaten Banyuwangi termasuk sebagai kabupaten dengan IPM tinggi yaitu dengan nilai IPM 70,62. Tahun 2020. Angka Harapan Hidup juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Banyuwangi menduduki posisi ke dua puluh delapan dari tiga puluh delapan Kabupaten/Kota dengan angka harapan hidup 70,65.

Tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi selamam 5 tahun terakhir menurut Ibu Yuyu selaku Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa :

“kalau untuk tingkat kesejahteraan selama 5 tahun terakhir ini saya rasa agak naik turun, ya. Karena masyarakat kita juga harus melawan covid yang mewabah di duatahun terakhir dan juga penurunan kualitas ekonomi selama dua tahun terakhir ini cukup signifikan. Jadi dengan berkurangnya wabah ini sekarang, maka kami beserta badan yang bertanggung jawab, akan menggalahkan dan mengoptomalisasi kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini. Sebenarnya sudah digalahkan sekarang ini untuk memberdayakan masyarakat kecil terumana yang memiliki usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya, dan kita dukung penuh itu”

³⁴ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, LKJIP Tahun 2020, hal 2.

Narasumber menjelaskan mengenai tingkat ekonomi dan pendidikan yang harus bersinergi :

“sangat berkesinambungan dua hal ini, karena untuk sekolah sendiri pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Entah itu katanya sekolah gratis tapi pasti ada biaya yang harus dilunasi seperti membeli buku atau alat penunjang yang itu pasti dibutuhkan oleh seorang siswa atau mahasiswa, kan. Memang ada bantuan atau subsidi buku dari pemerintah, tap kalau tidak didorong ole buku-buku yang lain kan tidak bisa. Dan buku-buku ini jika tidak didorong oleh ekonomi yang baik dari keluarga maka tidak akan lengkap. Cenderung dalam masyarakat kita jika sebuah keluarga memiliki tingkat ekonomi tinggi maka pendidikan yang diperoleh juga tinggi. Namun, hal ini tidak mengurangi makna tentang budi pekerti yang harus diterapkan disetiap keluarga.”

Tentang Banyuwangi Reborn yang sedang digalahkan untuk kesejahteraan masyarakat, menitikberatkan pada pembangunan dibidang ekonomi dalam segi apapun termasuk pemberdayaan UMKM dan usaha-usaha menengah kebawah :

“sekarang sedang digalahkan pemberdayaan pada UMKM, atau segi ekonomi dari segala aspek. Juga sekarang dengan Banyuwangi Reborn ini menitikberatkan pula pada aspek pariwisata. Yang diharapkan bisa meningkatkan jumlah anggaran pendapatan daerah. jika pendapatan daerah stabil maka bisa memberi dampak baik bagi masyarakat. Juga pada aspek kesehatan juga.. jadi sekarang semua orang harus divaksin ya, hal ini diharapkan agar masyarakat menjadi lebih kebal imunnya dan lebih sehat untuk menghadapi virus ini yang beberapa kali berevolusi dan muncul varian baru ya. Jadi dengan masyarakat yang sehat juga dapat mempermudah mereka mencari penghasilan, dan dampaknya ya stabilitas ekonomi”

Dalam wawancara bersama Lurah Kampung Mandar selaku salah satu aparatur pemerintahan daerah Banyuwangi menjelaskan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah cukup memuaskan jika dilihat dari indeks kepuasan masyarakat. Lebih dari 50% masyarakat setuju dengan keberhasilan

kinerja aparatur Banyuwangi meski ada banyak yang harus dibenahi kedepannya baik dari segi pelayanan maupun implementasi kebijakan. Beliau menjelaskan bahwa :

“kalau dilihat dari indeks kepuasan masyarakat, maka saya bisa bilang itu cukup memuaskan, dimana mayoritas indeksnya lebih dari 80%. Kita juga dalam bekerja selalu melakukan pelaporan kinerja setiap harinya. Jadi kegiatan apapun yang kita kerjakan hari ini akan dikirim ke yang berwenang untuk memantau jadi kalau ada yang tidak bekerja akan **ketahuan** dan biasanya ada sanksi. Hal ini saya rasa hal bagus karena untuk mengurangi atau bahkan memperbaiki kinerja dari aparatur pemerintah yang malas. Pun untuk DPRD selaku lembaga legislati dalam membentuk peraturan daerah pastilah melihat **kepada** urgensi dan ketentuan umum dibentuknya perda tersebut bersama bupati. Hal ini pasti menyangkut kemaslahatan rakyat karena mereka representasi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Kampung Mandarini, tingkat ekonominya menengah kebawah, dan kami sebagai lurah bertugas untuk mendata dan mengusulkan siapa saja yang harus menerima bantuan kepada KEMENSOS.. dalam hal bantuan hukum kami bekerja sama dengan LBH yang insyaallah akan membantu masyarakat mandar kalau bisa secara gratis. Hal ini dimaksudkan ya untuk meringankan beban yang berperkara lah. Karena bisa kita tahu bahwa angka pernikahan sekarang salipan dengan angka perceraian. Tentu berimbas juga pada kesejahteraan masyarakat kita yang seperti anda tahu bahwa dalam 3 tahun terakhir sangat menurun dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun social. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa masyarakat Kampung Mandarini sangat awam tentang hukum. Belum ada sosialisasi atau penyuluhan mengenai yang berhubungan dengan bantuan hukum disini jadi sangat susah untuk menyadarkan masyarakat kita yang mayoritas pendidikannya smp dan jarang yang lulus sma. Tapi kedepannya akan kami serukan untuk melakukan sosialisasi mengenai bantuan hukum untuk masyarakat kita.”³⁵

³⁵ Sasongko, Wawancara, Di Kampug Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 14 Mei 2022

Masyarakat kampung mandar, sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut beliau pemerintah daerah telah dengan baik memfasilitasi kegiatan UMKM dan pariwisata namun kurang peduli terhadap kesejahteraan mata pencaharian lainnya. Beliau juga menjelaskan mengenai adanya Perda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin masih belum maksimal penerapannya di Kampung Mandar. Tidak pernah ada sosialisasi atau penyuluhan yang membahas tentang pentingnya LBH bagi masyarakat. Menurut beliau, peraturan tentang Rencana Pembangunan Daerah akan didukung jika semua aspek dapat dijalankan dengan baik. Menurut beliau, Kabupaten Banyuwangi terkesan hanya terfokus pada aspek ekonomi dan pariwisata. Sehingga aspek penting lain seperti kesehatan dan pendidikan masyarakat kurang bisa diatasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dengan membahas kinerja aparatur daerah dalam pelaksanaan birokrasi kebijakan terutama dalam bidang penanggulangan kemiskinan, bantuan hukum dan rencana pembangunan di Banyuwangi, beliau, yang bernama Musliha memaparkan bahwa

:

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

“kalau menurut saya birokrasi pelayanan di Banyuwangi cukup baik ya, karena masyarakat dibantu dalam hal pelayanan seperti dibangunnya mall layanan publik. Menurut saya untuk masalah pengentasan kemiskinan, itu dilihat dari aspek pemberdayaan masyarakat juga sudah baik terbukti dengan digalakkannya sector pariwisata untuk mendongkrak perekonomian. Namun jika dilihat dari penyebaran dana bansos atau pendataan hal seperti ini, saya tidak tahu mekanisme sistem pendataannya seperti apa tapi saya rasa kurang tepat sasaram ya. Banyak masyarakat kita yang terbilang cukup mampu, malah menerima dibandingkan yang ada dibawah garis kemiskinan. Saya rasa ini yang harus dibenahi kedepannya. Juga untuk masalah bantuan hukum, saya rasa dan pada nyatanya, masyarakat Banyuwangi ini sangat kurang sadar

akan pentingnya bantuan hukum disini. Kita semua perlu diedukasi untuk lebih tahu bagaimana cara dan birokrasinya dalam hal bantuan hukum. Kenyataannya juga ditempat saya di Kalibaru, kesadaran hukum disana juga masih sangat rendah jadi ya.. mohon ditindak. Untuk rencanan pembangunan ini, saya rasa kabupaten Banyuwangi ini sangat berpotensi dibidang pariwisata dan ini terbukti bisa mendongkrak perekonomian kita. Tapi alangkah baiknya jika hal ini dibarengi dengan penguatan aspek lain seperti penanggulangan dalam kenakalan remaja dan pendidikan. Saya rasa akan lebih maju jika Banyuwangi memiliki universitas yang mumpuni untuk mengangkat daya SDM kita”³⁶

Dari yang beliau sampaikan, dalam ditarik kesimpulan bahwa tentang kinerja aparatur pemda Banyuwangi dalam hal pelayanan publik sudah baik dengan dibangunnya mall pelayanan publik yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kepentingan yang bersifat dokumen. Menurut narasumber, dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan baik. Namun jika berbicara mengenai pembagian bansos dan data warga miskin dinilai kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang dirasa cukup malah menerima bantuan dari pemerintah baik berupa uang tunai maupun sembako. Dalam hal bantuan hukum, beliau mengaku bahwa masih sangat awam dengan hal berbau hukum. Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan haruslah mengedukasi masyarakat agar dapat berbirokrasi dengan baik terutama dalam bidang hukum. Lembaga bantuan hukum untuk masyarakat miskin sangat membantu bagi mereka yang tersandung perkara. Namun sayangnya pelaksanaan perda ini masih jauh dari kata maksimal di Banyuwangi. Beliau juga berpendapat bahwa Banyuwangi sangat berpotensi di

³⁶ Musliha, Wawancara, Di Kampug Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 20 Mei 2022

bidang pariwisata maka perencanaan pembangunan wajar jika terfokus pada bidang tersebut yang nantinya dapat mendorong atau meningkatkan APBD. Namun diharapkan pembangunan ini juga melihat aspek lain seperti moral masyarakat agar terintegrasi dan dapat meningkatkan SDM di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat setiap tahun. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebesar 5,34% dengan capaian kinerja sebesar 26,62% atau kategori capaian kurang. Jika dilihat dari tren selama 5 Tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan atau pengangguran semakin banyak. Hal ini dikarenakan. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing, pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai, ekonomi global dan nasional yang belum pulih.³⁷

Untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama guna memantau dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini dikarenakan pada perencanaan kinerja tahunan IKU menjadi penanda dalam menentukan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan kerja tahunan. Oleh karena itu setiap instansi perlu untuk melakukan planning mengenai program kegiatan sesuai dengan ukuran pencapaian yang

³⁷ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, LJKIP Tahun 2020, hal 22.

ditetapkan. Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Banyuwangi dapat menjadi dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan penuh tanggung jawab. Dengan para perangkat pemerintah diharapkan mampu untuk menunjukkan pertanggung jawaban kinerjanya kepada masyarakat. Sementara sistem kalkulasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam Perpub No. 31 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Table 1.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat di kecamatan	Persentase PKK aktif di kecamatan	Jumlah PKK Kecamatan (desa/kelurahan) yang aktif ----- ----- $\times 100 \% \frac{\text{Jumlah PKK Kecamatan (desa/kelurahan)}}{\text{Jumlah seluruh keluarga (KK)}}$	Data kegiatan PKK	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
		Persentase keluarga miskin di kecamatan	Jumlah keluarga katagori miskin (KK) ----- ----- $\times 100 \% \frac{\text{Jumlah seluruh keluarga (KK)}}{\text{Jumlah seluruh keluarga (KK)}}$	Data keluarga miskin di kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
2	meningkatnya pembinaan, penataan dan pengkoordinasian	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah	Jumlah produk hukum dan informasi daerah yang memenuhi	Rekapitulasi permasalahan hukum daerah	Bagian Hukum

	dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan dan organisasi	yang berkualitas	aspek kualitas ----- ----- x 100 % Jumlah produk hukum dan informasi daerah yang ada/disusun		
		Persentase perangkat daerah yang berkinerja baik	Jumlah perangkat daerah yang berkinerja baik ---- ----- x 100 % Jumlah perangkat daerah yang ada	Dokumen hasil pengukuran kinerja perangkat daerah	Bagian Hukum
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten - ----- x 100 % Jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam yang diusulkan pada musrembangkab	Rekap usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang direalisasi di tingkat Kabupaten	Sekretariat

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPRD bersama Bupati dan para perangkat daerah harus bersinergi dalam

melaksanakan tugasnya. DPRD sebagai badan yang bertugas untuk merancang dan membentuk Perda haruslah mempertimbangkan kemaslahatan umum mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat. Dalam upayanya, DPRD bersama Bupati Banyuwangi membentuk berbagai peraturan daerah beserta kebijakan yang berguna untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat terutama pada yang kurang mampu. Dalam skripsi ini, peneliti memfokuskan untuk membahas 3 peraturan daerah yang dibentuk yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan membahas tentang bagaimana pemerintah terkait melaksanakan kewajiban dan bagaimana implementasinya pada masyarakat.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seorang memenuhi kebutuhan hidup. Pengukuran untuk mengetahui tingkat kemiskinan dalam setiap Negara berbeda-beda karena standar kehidupan yang berbeda pula. Permasalahan mengenai kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang krusial di Kabupaten Banyuwangi.. Jumlah penduduk miskin (yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Banyuwangi selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, ini terlihat pada tahun 2018 dimana jumlah penduduk miskin sebesar 125,50 ribu jiwa turun menjadi

121,37 ribu jiwa di tahun 2019 dan kembali naik di tahun 2020 menjadi 130,37 ribu jiwa.³⁸

Dalam upaya pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan beberapa usaha untuk membantu mendongkrak masyarakat agar keluar dari jerat kemiskinan seperti memberikan berbagai bantuan dan pemberdayaan juga menggalahkan kerja UMKM. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berpedoman pada Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Diatur dalam Perda No. 2 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, yang menjadi hak-hak dari seorang fakir miskin adalah :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

³⁸ BPS Kab Banyuwangi, Statistic Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2021. Hal 9

- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.³⁹

Implementasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan wawancara bersama Lurah Kampung Mandar menjelaskan bahwa :

“..Tapi kalau untuk penanggulangan kemiskinan itu, kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama kalau untuk implementasi kebijakan yang diatur perda penanggulangan kemiskinan tadi saya rasa sudah bagus ya, karena mereka menyediakan usaha UMKM untuk kita, dan itu difasilitasi betul. Baik DisPar ataupun DisPer bekerja dengan baik karena kampung kita kan kampung pariwisata, jadi mereka focus ke apa yang berpotensi untuk pariwisata kita. Tapi dilain sisi, untuk penanggulangan kemiskinan sendiri itu, kalau kita berbicara tentang penyebaran dana bansos, ini saya rasa kurang tepat sasaran ya, yang tidak berhak menerima sering kali menerima. Saya tidak tau bagaimana mereka mendatanya tapi tolong diperbaiki kedepannya.”⁴⁰

Dilihat dari hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat dari pemerintah daerah, berdasarkan observasi lapangan penulis berpendapat bahwa pemenuhan hak sudah sesuai dengan amanat Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini dikerenakan dalam indeks kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah untuk hal penanggulangan kemiskinan khususnya dalam hal pelayanan, hasilnya memuaskan. Namun begitu, masih banyak warga yang mengeluhkan bahwa pembagaian dana dan bantuan social dirasa tidak tepat sasaran, masih banyak orang yang berhak mendapatkan malah tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Pemberdayaan masyarakat juga

³⁹ Perda No. 2 tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

⁴⁰ Haryono, Wawancara, Di Kampug Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 20 Mei 2022

dinilai baik. Dapat dilihat dari bagaimana sikap suportif pemerintah dalam memberdayakan masyarakat khususnya dikawasan pariwisata.

“Menurut saya untuk masalah pengentasan kemiskinan, itu dilihat dari aspek pemberdayaan masyarakat juga sudah baik terbukti dengan digalakkannya sector pariwisata untuk mendongkrak perekonomian. Namun jika dilihat dari penyebaran dana bansos atau pendataan hal seperti ini, saya tidak tahu mekanisme sistem pendataannya seperti apa tapi saya rasa kurang tepat sasaram ya. Banyak masyarakat kita yang terbilang cukup mampu, malah menerima dibandingkan yang ada dibawah garis kemiskinan. Saya rasa ini yang harus dibenahi kedepannya.”⁴¹

Sebagai upaya untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan untuk meningkatkan koordinasi lapangan, maka dibentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana dijelaskan pada Perda No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 18 dengan Strukur TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 paling sedikit terdiri dari: a. Penanggung jawab; b. Ketua; c. Wakil ketua; d. Sekretaris; e. Wakil sekretaris; f. Sekretariat ketua; g. Kelompok kerja; h. Kelompok program;

TKPK memiliki tugas yang tertera dalam pasal 22 yaitu : a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam pasal 23 ayat (1) menjelaskan mengenai fungsi TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan yaitu; dengan melakukan koordinasi pada penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan

⁴¹ Musliha, Wawancara, Di Kampug Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 20 Mei 2022

RPJMD pada bidang kemiskinan, melakukan koordinasi SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan renstra SKPD, rancangan RKPD, rencana kerja SKPD dan melakukan evaluasi pada perumusan dokumen rencana daerah dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 23 ayat (2) dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan TKPK memiliki fungsi di antara lain yaitu; mengendalikan memantau, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian program dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar tetap berpedoman pada kebijakan peraturan daerah, menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program, mengendalikan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan mengenai pelaksanaan dan pencapaian dalam penanggulangan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam berbirokrasi pada bidang hukum, Pemerintah Daerah Banyuwangi telah membentuk suatu kebijakan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa membedakan status social, politik dan budaya untuk melindungi hak asasi manusia setiap masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Penerapan bantuan hukum untuk masyarakat miskin sendiri berguna untuk memenuhi hak setiap warga dan sebagai bukti bahwa pengimplementasiannya sudah sesuai dengan prinsip Negara hukum. Penyelenggaraan bankum ini juga sebagai perwujudan atas jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap akses keadilan serta kesamaan dimata hukum. Menurut penjelasan Isa, warga Kecamatan Kalibaru menjelaskan bahwa di

desanya, pendataan bantuan kerap tidak tepat sasaran. Orang miskin dan janda yang seharusnya mendapat bantuan, tidak pernah mendapat bantaun sama sekali.⁴²

“dalam hal bantuan hukum kami bekerja sama dengan LBH yang insyaallah akan membantu masyarakat mandar kalau bisa secara gratis. Hal ini dimaksudkan ya untuk meringankan beban yang berperkara lah. Karena bisa kita tahu bahwa angka pernikahan sekarang salipan dengan angka perceraian. Tentu berimbasi juga pada kesejahteraan masyarakat kita yang seperti anda tahu bahwa dalam 3 tahun terakhir sangat menurun dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun social. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa masyarakat Kampung Mandar ini sangat awam tentang hukum. Belum ada sosialisasi atau penyuluhan mengenai yang berhubungan dengan bantuan hukum disini jadi sangat susah untuk menyadarkan masyarakat kita yang mayoritas pendidikannya smp dan jarang yang lulus sma. Tapi kedepannya akan kami serukan untuk melakukan sosialisasi mengenai bantuan hukum untuk masyarakat kita”⁴³

Maka dari itu untuk membantu masyarakat miskin dalam menegakkan hukum yang berlaku, pemerintah Banyuwangi dalam Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang tujuannya diantara lain adalah untuk menjamin dan memenuhi hak warga masyarakat dalam mendapat keadilan, menjamin terlindunginya hak asasi setiap warga, menerapkan hak konstitusional sebagaimana prinsip persamaan di mata hukum dan menjamin terlaksananya penyelenggaraan Bankum secara merata dan adil. Dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 yang dimaksud penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang

⁴² Isa, Wawancara, Di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 24 Juni 2022

⁴³ Sasongko, Wawancara, Di Kampug Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 14 Mei 2022

tercatat sebagai warga miskin dan tidak dapat memenuhi hal dasar secara layak dan mandiri.

Pada pasal 15 dijelaskan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagai berikut :

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:

- a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
- b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Selanjutnya jika pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas seperti yang telah disebutkan pada pasal 15 ayat 2a, pemberi bantuan hukum membantu pemohon untuk mendapatkan surat keterangan alaman sementara berdasarkan domisili kepada instansi yang berwenang. Jika pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin maka pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin

atau dokumen yang dapat menggantikan surat keterangan miskin. instansi yang berwenang wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara untuk keperluan penerimaan bantuan hukum, sedangkan lurah/kepala desa wajib mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen sejenis untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Pada Pasal 23 ayat (2) menjelaskan mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan : penyuluhan hukum; konsultasi hukum; investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; penelitian hukum; mediasi; negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh praktisi hukum secara sukarela kepada penerima hukum. Menurut analisis lapangan penulis, kesadaran masyarakat Banyuwangi akan hukum masih dinilai kurang. Dalam observasi yang dilakukan penulis, banyak penduduk yang tidak mengerti bagaimana berbirokrasi dalam bidang hukum, khususnya dalam memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan. Hal ini tak luput dari peran serta pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum ini. Dijelaskan dalam pasal 7 Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bahwa bantuan hukum diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang penerima bantuan hukum. Sosialisasi perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terutama pada masyarakat miskin agar sadar bahwa Negara hadir untuk membantu dalam menyelesaikan proses hukum dan untuk menegakkan asas *equality before the law*

Dalam implementasi Perda bantuan hukum in sendiri Abdul Ghani selaku masyarakat desa Tegal Delimo menjelaskan bahwa tidak pernah ada sosialisasi baik dari pemerintah maupun pihak terkait yang menjelaskan mengenai urgensi bantuan hukum dan bagaimana birokrasinya. Hal ini, menurutnya sangat disayangkan karena angka perceraian dengan diiringi tindak KDRT kerap terjadi namun tidak ada pendampingan hukum sehingga korban hanya bisa bercerai tanpa mendapat keadilan.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa, hak konstitusional masyarakat masih belum dilakukan secara maksimal. Jaminan atas hak konstitusional masih belum mendapat perhatian memadai baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dari dilihat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berwenang dan juga kesadaran dari masyarakat akan pentingnya eksistensi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat sendiri. Hal ini membuat para pemberi bantuan hukum dan rencana bantuan hukum yang dilakukan belum menyentuh warga khususnya kelompok masyarakat miskin yang berdampak pada masyarakat yang kesulitan dalam mengakses keadilan sebagai hak mereka karena ketidakmampuan dalam berbirokrasi dalam bidang hukum.

Pembangunan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang akan lebih baik hasilnya jika ditopang oleh kemampuan yang mumpuni yang dilaksanakan secara terstruktur untuk kepentingan publik. Sehubungan dengan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

⁴⁴ Abdul Ghani, Wawancara, Di Desa Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 12 Juni 2022

Nasional yang salah satu tujuannya untuk mengkoordinir antar pelaku pembangunan agar dapat diselenggarakan secara sinkron, berintegritas dan optimal. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut hasil wawancara bersama Baim, pegawai Pariwisata Banyuwangi menjelaskan bahwa pembangunan di Banyuwangi cukup memuaskan dengan melihat pada data tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat perlu adanya perbaikan yang signifikan pada pendidikan moral untuk meningkatkan kualitas SDM agar bisa bersaing dengan daerah lain⁴⁵

Dalam penyusunan rencana pembangunan bukan hanya tentang bagaimana pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan, mamajukan ekonomi dan tata ruang serta renstra namun juga aspek lain seperti pertimbangan tentang kondisi social, budaya dan nilai juga kemampuan masyarakat dalam mengadopsi atau menerima perubahan dan tantangan kedepan. Maka dari itu rencana pembangunan dengan melihat berbagai aspek ini sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dibentuk mewujudkan cita-cita dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat supaya memiliki daya saing atau kompetitif dan dapat bersaing secara

⁴⁵ Baim, Wawancara, Di Kampug Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 20 Mei 2022

sehat. Perencanaan yang komprehensif memberikan pemerintah daerah bahan acuan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan berkesinambungan dengan seluruh pihak atau pelaku pembangunan turut serta dalam proses pembangunan karena perencanaan penyusunannya tidak hanya melihat pada substansi, metodologi, dan partisipasi tetapi juga melihat dari bagaimana hasil perencanaan tersebut dapat secara optimal mendorong efektivitas pemerintahan yang harmonis bersama para pelaku pembangunan agar terhindar dari hambatan.

Dalam analisis penulis dilapangan, berdasarkan wawancara bersama para pelaku pembangunan, sistematika perencanaan pembangunan secara sistematis dilakukan dengan melihat pada birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada substansi yang termuat dalam pasal 6 Perda No. 9 Tahun 2019, yang berbunyi; Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: a. holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial. Holistik-tematik adalah perencanaan pembangunan dengan pertimbangan unsur, bagian dan kegiatan pembangunan menjadi suatu factor yang mempengaruhi potensi, hambatan dan tantangan pada daerah tertentu. Integrative dilakukan dengan menggabungkan beberapa kewenangan menjadi satu kedalam proses terpadu dan memiliki tujuan yang jelas. Sedangkan spasial adalah dengan melakukan pertimbangan dimensi ruang dalam rencana pembangunan.

Menurut analisis penulis, hal diatas harus didukung dengan mempertimbangkan aspek sosio-kultural dan kohesivitas social yang menjadi tombak penting pembangunan. Ketika suatu daerah hanya terfokus untuk mengejar ketertinggalan dengan hanya menggalahkan pada aspek ekonomi dan

infrastruktur fisik tanpa dibarengi dengan konstruksi social yang baik, maka dikhawatirkan terjadi kesenjangan yang signifikan dalam masyarakat seperti tidakmampuan sebagian masyarakat dalam menerima perubahan, ketidakseimbangan akses sumber daya dan terjadi cemburu social. Hal ini jelas dapat memicu terjadi gejala yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Hal lain yang menjadi tantangan dalam pembangunan adalah ketimpangan distribusi penduduk yang jelas antara penduduk kota dan desa.

Distribusi penduduk yang tidak merata ini dapat menimbulkan masalah pada kepadatan pendudukan dan tekanan di suatu wilayah, juga dapat memperbesar dinding kesenjangan baik social maupun ekonomi pada suatu daerah. beberapa daerah memiliki jumlah penduduk sangat besar sedangkan pada wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relative sedikit. Hal ini jelas berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.⁴⁶ Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai.

Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi sekitar 295 jiwa per km². kecamatan terpadat di daerah wilayah Tapal Kuda adalah kecamatan Banyuwangi dengan penduduk 117.558 jiwa dengan luas wilayah 30,13 km²,

⁴⁶ Prasetyaning, Ervin. *Indikator Kesejahteraan Kabupaten Banyuwangi 2021*.BPS Banyuwangi. Hal. 3

sehingga kepadatannya 3.902 jiwa per km².⁴⁷ wilayah dengan jumlah penduduk besar akan dihadapkan dengan persoalan meningkatnya pengangguran dan tidak memadainya lapangan pekerjaan dan permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman serta akses pendidikan dan masalah social lainnya dan disisi lain wilayah dengan penduduk relative sedikit disamping dapat menimbulkan kesejangan karena cenderung kurang mengikuti arus pembangunan juga akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang Kabupaten Banyuwangi telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem perencanaan pembangunan ini berorientasi pada substansi dengan tidak melihat pada bagaimana aspek social budaya dan kesiapan masyarakat dalam menerima setiap perubahan harus diperhatikan. Jika diperhatikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka terlihat jelas jika masyarakat puas akan pembangunan yang bersifat penguatan infrastruktur fisik dan dorongan ekonomi, namun hal ini tidak diimbangi dengan penguatan dalam aspek non-substansial yang memadai. Tugas pemerintah daerah adalah mengambil tindakan untuk memperkuat segala aspek kehidupan dalam masyarakat pada wilayah pemerintahannya. Hal ini dapat dimulai dari kualitas rencana pembangunan yang dirumuskan. Apakah telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas

⁴⁷ Ibid, 4

hidup masyarakat secara kompresensif. Serta dengan melihat sejauh mana target yang telah dicapai, mendorong kohesi social dan menguatkan kinerja kelembagaan. Perencanaan pembangunan harus dimelihat segala aspek dan dilaksanakan secara meyeluruh karena ini adalah salah sat alat untuk menjembatani pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dibentuk dan ditetapkannya sebuah peraturan daerah adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berada pada wilayah cakupan Undang-Undang atau Perda tersebut. Pembentukan setiap perda bertujuan untk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan sejahtera serat menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan taat hukum, hendaknya semua elemen pemerintah turut berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban untuk melayani dan mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran dan keinginan untuk menghadapi perubahan dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini juga harus ditunjang dengan antusiasme dan kesadaran masyarakat dalam mengimplentasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat sebagai subjek dalam Perda yang dibentuk perlu untuk bertindak kooperatif agar kebijakan yang botabene dibentuk demi kesejahteraan umum dapat berjalan dengan baik. Apabila masyarakat dengan sadar dapat mengikuti arus perkembangan zaman dan memiliki pendidikan serta kesehatan yang memadai maka dapat dipastikan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan umum akan tercapai dengan efektif dan efisien.

C. Pembahasan Temuan

Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, pemerintah daerah hendaklah melihat dari berbagai aspek salah satunya adalah kinerja aparatur pemerintah daerah. karena dengan kinerja yang baik dan transparan maka akan menimbulkan sikap percaya dari masyarakat. Kinerja yang dimaksud bukan hanya dari aspek birokrasi pelayanan publik tetapi juga melihat dari sejauh mana implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diterapkan dalam masyarakat.

Kinerja yang baik hanya akan tercapai jika seorang atau kelompok memiliki tanggung jawab, etos kerja yang tinggi dan disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Kinerja yang baik juga akan meningkatkan efektivitas pemenuhan kewajiban kerja. Keith Davis menjelaskan mengenai factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja salah satunya adalah kemampuan seorang dalam menjalankan pekerjaannya serta dengan memiliki pendidikan serta nilai moral dan etos kerja yang tinggi supaya menghasilkan kinerja yang maksimal dan terampil. Maka dari itu, terdapat sistem akuntabilitas yang telah diatur dalam Perpub No. 31 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang berorientasi pada hasil atau *result oriented*.

Menguatkan akuntabilitas kinerja agar menciptakan pemerintahan yang selaras dengan asas *good governance* dapat dengan cara menetapkan Indikator Kinerja Utama. Berguna untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang

transparan, partisipatif dan *result oriented serta akuntabel*. Penerapannya juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas *public service* dan daya saing daerah wilayah kebijakan tersebut. Tujuan dari penilaian kinerja diatas adalah untuk mengevaluasi berjalannya suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 236 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang ini, DPRD Banyuwangi memiliki wewenang untuk membentuk berbagai kebijakan yang sesuai dengan dinamika masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan tetap berpedoman pada hierarki perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang dimaksud adalah peraturan daerah atau setingkat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, demi mewujudkan cita-cita ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibentuk dengan efisien dan tepat sasaran.

Kebijakan diatas salah satunya adalah Peraturan daerah No. 20 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Menurut pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dari tahun ketahun semakin berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan data BPS yang sebelumnya pada tahun 2017 tercatat 8,79% kini menjadi 7,56 %. Pemerintah Banyuwangi membentuk TKPK yang berguna untuk mengkoordinasi serta menjalankan kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, TKPK Kabupaten Banyuwangi bersama TKPK Provinsi Jawa Timur,

dan Tim Nasional berada dalam satu koordinasi dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi terkait penanggulangan kemiskinan memang telah diterapkan. Dengan mengembangkan berbagai potensi di Banyuwangi dan memberdayakan warga sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan warganya. Namun begitu, penyebaran dana bantuan sosial masih kerap salah sasaran. Menurut Ibu Ir. Yayuk Hal ini disebabkan oleh maladministrasi dari pusat sehingga data warga yang seharusnya menerima bantuan sosial menjadi salah sasaran. Pemda Banyuwangi harus tetap memperhatikan akurasi penyebaran dana dan bantuan sosial sehingga dana agar bantuan yang dibagikan lebih tepat sasaran.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengadaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Hal ini diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Seperti yang kita sadari bersama bahwa kesadaran akan hukum di masyarakat masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat berbirokrasi dengan baik dan kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia sendiri. Maka dari itu, dibentuknya Perda ini adalah untuk membantu masyarakat dalam berbirokrasi dalam bidang hukum. Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan dibimbing oleh para pemberi bantuan hukum, yang dijelaskan pada Perda No. 06 Tahun 2013 Tentang Bantuan hukum Untuk Masyarakat Miskin dengan syarat pasal 9 berbunyi;

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum bagi lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 13, penerima bantuan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum hingga perkara hukumnya memiliki kekuatan hukum tetap atau selama penerima tidak mencabut surat kuasa. Penerima bantuan hukum juga berhak untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat.

Namun dalam pelaksanaannya, menurut analisis penulis, masyarakat masyarakat masih kurang di edukasi mengenai eksistensi dan urgensi dibentuknya kebijakan yang dapat sangat membantu masyarakat miskin saat berperkara tersebut. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan, masyarakat miskin khususnya, kurang tahu menahu tentang adanya kebijakan ini sehingga sering merasa kesulitan dalam berbirokrasi dalam bidang hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak secara nayat menyosialisasikan eksistensi Perda Bantuan Hukum tersebut kepada sasaran atau subjek hukumnya. Sasaran sosialisasi yang seharusnya menyentuh masyarakat miskin, hanya sampai pada

tingkat kecamatan atau kelurahan dan tidak berlanjut pada subjek hukum Perda yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya sikap abai dari masyarakat itu sendiri terhadap eksistensi Perda Bantuan hukum yang notabene sangat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dan dalam menjamin terlaksananya hak konstitusional masyarakat. Factor lain yang menjadi alasan mengapa Perda ini tidak sampai pada masyarakat kecil yaitu karena anggaran pendapatan daerah yang tidak memadai untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat miskin.

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tak akan lepas dari bagaimana sistem pembangunan suatu daerah dilaksanakan. Menurut analisis penulis, Pemda Banyuwangi telah dengan sistematis membentuk kebijakan mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pasal 6 menjelaskan tentang orientasi pembangunan yang substansial dengan pendekatan holistic-tematik, integratif dan spasial. Dan kurang mempertimbangkan bagaimana aspek sosio-kultural. Menurut penulis, hal ini akan menimbulkan kesenjangan dimana jika daerah hanya terfokus untuk mengejar pembangunan dengan orientasi substansial dengan menggalahkan pembangunan pada aspek fisik daerah dan tidak mempertimbangkan bagaimana kemampuan masyarakat dalam menerima atau mengolah suatu perubahan, hal ini tentu akan menimbulkan berbagai kesenjangan yang lambat-laut akan berpengaruh pada proses pembangunan itu sendiri.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan pelaksanaan Perda baik tentang penanggulangan kemiskinan maupun bantuan hukum bagi masyarakat miskin memang sangat penting untuk dilakukan optimalisasi. Dengan melakukan optimalisasi Perda, maka harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi akan terpenuhi secara optimal pula. Hal ini berlaku pula pada bidang pembangunan di Banyuwangi. Banyuwangi adalah salah satu daerah dengan tingkat pembangunan yang signifikan sesuai dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir. Dijelaskan dalam Perda No. 9 tahun 2019 bahwa orientasi pembangunan di Banyuwangi adalah pada substansi. Sasaran diterapkannya Perda di atas adalah kepada masyarakat.

Banyuwangi menggalakan pembangunan infrastruktur fisik guna mendorong persentase kesejahteraan masyarakat. Berbagai perubahan telah dilakukan dengan mengikuti perkembangan jaman. Namun pembangunan bersifat sosio-kultural juga perlu dikembangkan agar arah sasaran pembangunan merata dan menyentuh segala pihak. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti arus perubahan demi memudahkan pemerintah dalam melakukan pembangunan-pembangunan selanjutnya dan peran pemerintah dalam menyosialisasikan rencana pembangunan dan perubahan yang akan dibentuk agar tidak menimbulkan masyarakat yang terbelakang dan ketimpangan social.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas mengenai analisis kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi, penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya :

1. Untuk mengukur sejauh mana Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan peraturan diatas, maka dilakukan IKU (indicator Kinerja Utama) agar sistem kalkulasi yang sistematis. Perpektif masyarakat dari kinerja pemerintah Banyuwangi berbeda disetiap Perda yang difokuskan diatas. Masyarakat merasa kurang begitu puas dengan pembagian dana dan bansos yang kurang merata, namun cukup puas dengan sistem pelayanan yang cukup cepat dan tidak terlalu berbelit. Dalam hal bantuan hukum, masyarakat kurang diedukasi mengenai eksistensi dan urgensi dari perda yang dibentuk sehingga hal ini dikhawatirkan tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat. Perencanaan pembangunan yang mengacu pada aspek substansi dan terfokus pada aspek infrastruktur fisik dan ekonomi telah membawa Kabupaten Banyuwangi menjadi Kabupaten yang memiliki kemajuan yang cukup signifikan namun begitu pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menghadapi arus perubahan terutama

dalam aspek pembangunan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan baik social maupun ekonomi.

2. Dalam melaksanakan amanat Perda No. 20 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, salah satu cara yang dilakukan Pemda dalam mengatasi hal ini adalah dengan memberikan bantuan berupa uang tunai maupun sembako dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat sesuai dengan potensi wilayah. Namun pada fakta di lapangan, penulis menemukan bahwa masih terdapat banyak bantuan yang belum tepat sasaran dikarenakan kurang akuratnya pendataan dari pihak yang berwenang. Terlepas dari itu, Pemberdayaan yang dilakukan dinilai telah sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam mencari keadilan dan menjamin terlindunginya hak asasi setiap warga tanpa memandang status social. Namun pada fakta dilapangan, implementasi kebijakan mengenai bantuan hukum terhadap masyarakat miskin ini kurang menyentuh subjek hukumnya. Kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat miskin yang notabene adalah subjek hukum dari kebijakan ini dan ditambah dengan kurangnya antusiasme dan kesadaran masyarakat akan urgensi dan eksistensi kebijakan mengenai bantuan hukum dan pada sisi masyarakat yang kurang menyadari atau apatis akan eksistensi dan urgensi dibentuknya Perda ini juga dikarenakan rasa takut

untuk mencoba menjadi faktor terbesar mengapa kebijakan ini kurang maksimal implementasinya dimasyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak lepas dari bagaimana pembangunan dalam suatu daerah tersebut direncanakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi membentuk kebijakan mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah agar pembangunan berjalan dengan sistematis. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang memiliki kepentingan yang berguna untuk memanfaatkan serta mengalokasikan sumber daya yang ada secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut analisis penulis, Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi secara sistematis mampu mengarahkan pembangunan Banyuwangi menjadi lebih baik dari tahun ketahun dari aspek infrastruktur fisik maupun ekonomi. Namun dengan melihat pada fakta yang ada, pembangunan pada aspek sosio-kultural juga perlu untuk digalakkan sehingga pada masa depan, Kabupaten Banyuwangi tidak hanya maju dari segi substansial namun juga sumber daya manusia yang memadai dalam menerima perubahan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi agar dapat terus meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut antara lain adalah dalam hal penanggulangan kemiskinan, bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan perencanaan pembangunan daerah. dalam implemetasi kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, diharapkan pemerintah daerah atau instansi terkait dapat secara akurat mendata penduduk yang berhak menerima bantuan social jenis apapun kepada masyarakat yang berhak menerima. Dalam implementasi kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, pemerintah harus dapat mengedukasi masyarakat mengenai urgensi dibentuknya kebijakan ini yang notabeneanya dapat sangat membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkara. Dalam implementasi kebijakan tentang perencanaan pembangunan, pemerintah harus dapat merangkul masyarakat agar dapat secara merata mampu menghadapi berbagai macam perubahan dalam lingkup daerah maupun nasional, pemerintah juga diharapkan melihat pada aspek sosio-kultural dalam merencanakan pembangunan sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya dari segi infrastruktur fisik dan ekonomi tetapi juga mengembangkan sumber daya manusia agar dapat bersaing di era perkembangan jaman ini. Pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Perda diatas sehingga dapat berjalan dengan lebih optimal. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akurasi sensus agar bantuan beserta sosialisasi dan sasaran pembangunan

merata dan mencapai seluruh lapisan warga. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi tim yang berkaitan dengan Perda yang difokuskan khususnya agar implementasi berjalan dengan lebih optimal.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk lebih membuka dan mengedukasi diri mengenai kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Mau untuk bergerak maju dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun sosial dan meminimalisir terjadinya kesenjangan. Selanjutnya penulis merekomendasikan bagi anggota DPRD Banyuwangi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penegakan Perda yang dibentuk agar pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan terukur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al-Qur'an Al-Karim

B. Buku

Mirriam Budiardjo, (2016), *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

I Nengah Suantra, Made Nurmawati. 2016, *Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Denpasar: Bulan Bintang

Khairul Muluk. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012. <http://www.ubpress.ub.ac.id>.

Manaf, Abdul. 2016. *Modul Materi "Good Governance Dan Pelayanan Publik."* Edited by Teguh Handoko Hafizhah Muharrani M. Abdurrahman Al Fikri Nurul Aini Agustina and Desain. 01 ed. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan

Patarai, Muhammad Indris, 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La MAcca

Sarbaini, Zainul Akhyar. 2013 *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Membina Karakter Warga Negara Yang Baik)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2006, 1–17

BKN. 2021. *Statistik ASN Desember 2021. Badan Kepegawaian Negara*.

Jakarta: Badan Kepegawaian Negara

Tim penyusun 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

C. Jurnal

Prof. Dr. Suryana, MSi. “*Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.*” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243.
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

D. Skripsi

Aflaha, Roikhatun. “*Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam.*” Institut Agam Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2015.

Gustyarini, Nur Indah Dwi. 2019 *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang,.

Sulfan, and Akilah Mahmud. “*Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial).*” *Jurnal Aqidah-Ta IV*, no. 2 (2018): 270–84. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/6012/pdf>.

Yongki Haswarna Putra. “*Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis HAM.*” Universitas Jember, 2015.

Zulfi Ahaditya Arif Nugraheni. “*Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatanmungkid Kabupaten Magelang Skripsi.*” *Khatulistiwa Informatika*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

E. Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2020

Indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi 2021

Indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi 2019

F. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2020 Tentang
Penanggulangan Kemiskinan,

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2013 Tentang
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin








Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2019 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

G. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring diakses pada
kbbi.kemdikbud.go.id/entri

Kabupaten Banyuwangi, “*Sampaikan LKPJ Secara Virtual, Bupati Anas Sebut Kemiskinan Banyuwangi Turun 7,52 Persen*”,
<https://Banyuwangikab.go.id/berita-daerah/sampaikan-lkpj-secara-virtual-bupati-anas-sebut-kemiskinan-Banyuwangi-turun-752-persen.html> diakses pada 23 September.

LAMPIRAN
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Nama	Tanda Tangan
1	12 mei 2022	Ir. Yayuk Banar Sri Pangayom	
2	18 mei 2022	Dwi sasongko S.sos	 
3	9 Juni 2022	Masliha	
4	9 Juni 2022	Boim	
5	10 Juni 2022	Haryono	
6	10 Juni 2022	Yulia agustina	

7	11 Juni 2022	Liswati	
8	11 Juni 2022	Nur Hasanah	
9	24 Juni 2022	Isa	
10	12 Juni 2022	Abdul Ghani	




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PANDUAN WAWANCARA

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan kepada informan :

1. Bagaimana menurut anda tentang kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pelayanan dan pelaksanaan peraturan daerah?
2. Bagaimana menurut anda tentang penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi, apakah tepat sasaran?
3. Bagaimana menurut anda pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Banyuwangi, apakah telah maksimal?
4. Bagaimana menurut anda tentang kebijakan pembangunan di Banyuwangi?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIKS PENELITIAN

No.	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR PENELITIAN	KERANGKA TEORI	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
1.	Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Bagaimana kinerja aparatur daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam memenuhi hak-hak masyarakat ?</p> <p>2. Bagaimanakah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah - Penilaian kinerja aparatur Pemda Banyuwangi - Tingkat keberhasilan sasaran implementasi kebijakan • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan • Pemerintahan Daerah • Pembentukan Produk Hukum Daerah • Teori Sistem Hukum Perundang-Undangan • Teori Kesejahteraan Masyarakat • Teori Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber hukum Primer yakni berupa data wawancara, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri dan lain-lain. • Sumber hukum Sekunder yakni berupa buku-buku, dokumen, jurnal, literature, laporan dan artikel yang berkaitan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan : Kualitatif • Metode Penelitian : Yuridis Empiris • Lokasi : Kabupaten Banyuwangi • Metode Pengumpulan Data : Wawanancara, Observasi, Kepustakaan • Analisis Bahan Hukum : deskripsi, reduksi, seleksi, Sistematisasi data

		implementasi peraturan daerah yang mengatur peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi?	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perekonomian - Peningkatan kesadaran terhadap hukum - Peningkatan daya saing SDM 	Masyarakat	pembahasan.	
--	--	---	--	------------	-------------	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ike Fitria Indah Sari

Nim : S20183033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dala hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


J E M B E R Jember, 19 Oktober 2022

Saya yang menyatakan


Ike Fitria Indah Sari
NIM. S20183033

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BANYUWANGI
 KELURAHAN KAMPUNG MANDAR
 Jln. Riau No.105 Banyuwangi Tlp. (0333) 422744

Banyuwangi, 02 Agustus 2022

<p>Nomor : 455/ 73 /429.501.13/2022 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : <u>Penelitian di Kampung Mandar</u></p>	<p>K e p a d a Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Di - JEMBER</p>
---	--


Berdasarkan surat Saudara tanggal 13 Juli 2022 Nomor:1823/Un.24/4.a/PP.00.9/07/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Selanjutnya kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswi yang melakukan penelitian di Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi yaitu:

Nama	: IKE FITRIA INDAH
NIM	: S20183033

Nama mahasiswi tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi selama 1 (satu) bulan.

Demikian surat pemberitahuan kami dan atas kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.



DWTSASONGKO, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680625 199503 1 005

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 19 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

Ike Fitria Indah Sari
NIM. S20183033



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Figure 3. Wawancara bersama Ibu masliha di Kampung Mandar



Figure 2. Wawancara bersama Ibu Yayuk di Desa Gambiran



Figure 1. Wawancara Bersama Bapak Haryono di Kampung Mandar



Figure 4. Wawancara Bersama Bapak Boim di Kampung Mandar



Figure 5. Wawancara Bersama Bapak Sasongko di Kelurahan Kampung Mandar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Ike Fitria Indah Sari

NIM : S20183033

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Januari 2000

Alamat : Jl. D.I Pandjaitan No. 39 Rt 01 Rw 01 Kampung
Mandar

Email : ikefitria00@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2012 SD : SDN Kepatihan

2012-2015 SMP : MTsN 1 Banyuwangi

2015-2018 SMA : MAN 1 Banyuwangi